



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 32**

**TAHUN 2010**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 32 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2009  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL**

## Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

### **Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Proposal dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta bantuan sosial kepada Pemerintah kota Yogyakarta;
  - b. Bagi penerima yang belum dapat dipastikan cukup menyampaikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) antara lain santunan kematian, santunan musibah kebakaran;
  - c. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 4, dengan contoh format tersebut pada Lampiran I Peraturan ini;
  - d. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal 4, dengan contoh format tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;
  - e. SKPD/Bagian selaku penanggungjawab penerima bantuan sosial, wajib menerbitkan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran Keputusan Walikota tentang penerima bantuan sosial;
  - f. Contoh format Keputusan SKPD/Bagian sebagaimana dimaksud huruf d, tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini;
  - g. Khusus untuk pemberian hadiah dilampiri maksud pemberian hadiah dan keputusan penetapan pemenang;
  - h. Keputusan Walikota Yogyakarta tentang pemberian bantuan sosial, dimohonkan tandatangan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
  - i. Pemberian nomor Keputusan Walikota Yogyakarta oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
  - j. Berita Acara penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai Pihak Pertama, kepada Kepala SKPD/Kepala Bagian selaku pembina teknis

- atau pendistribusi bantuan sosial sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan ini;
- k. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf j, oleh DPDPK Kota Yogyakarta;
  - l. Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Kepala SKPD/Bagian sebagai Pihak Pertama kepada penerima/pendistribusi sebagai Pihak Kedua, akan ditandatangani pada saat penyerahan bantuan dan sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran V.A Peraturan ini;
  - m. Berita Acara Penyerahan bantuan sosial dari Kepala SKPD/Bagian sebagai Pihak Pertama kepada penerima lebih dari 1 (satu) sebagai Pihak Kedua dengan mencantumkan semua nama penerima, akan ditandatangani pada saat penyerahan bantuan dan sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran V.B Peraturan ini;
  - n. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf l dan m, oleh SKPD/Bagian pada saat penyerahan bantuan sosial kepada penerima;
  - o. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial dari penerima bermaterai cukup, sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.A Peraturan ini;
  - p. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial dari penerima lebih dari 1(satu) dengan mencantumkan semua nama penerima dengan 1(satu) materai di nama nomor 1, sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.B Peraturan ini dan;
  - q. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan ini.
  - r. Tanda Terima Bantuan Sosial sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.A dan VIII.B Peraturan ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 April 2010

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**H. RAPINGUN**

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 32

## Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 32 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

---

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN  
 BANTUAN SOSIAL DENGAN BESARAN DIATAS Rp. 50.000.000 (Limapuluh juta rupiah)**



### WALIKOTA YOGYAKARTA

---

#### KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA .....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan sosial kepada ..... ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

## Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA .....
- PERTAMA : Memberikan bantuan sosial kepada ..... dengan besaran bantuan sosial sebesar Rp. .... (.....)
- KEDUA : Daftar penerima bantuan sosial dan peruntukannya atau rincian penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

### Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;  
2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;  
3. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

## Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 32 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN  
 BANTUAN SOSIAL DENGAN BESARAN SAMPAI DENGAN Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta  
 rupiah)**



**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA .....**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan sosial kepada ..... ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah;



## Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA .....
- PERTAMA : Memberikan bantuan sosial kepada ..... dengan besaran bantuan sosial sebesar Rp. .... (.....)
- KEDUA : Daftar penerima bantuan sosial dan peruntukannya atau rincian penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

A. N. WALIKOTA YOGYAKARTA  
WAKIL WALIKOTA

H. HARYADI SUYUTI

### Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta;  
2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;  
3. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

## Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 32 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

---

### CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN

#### KOP SKPD/BAGIAN

---

KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN

NOMOR                      TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA .....  
 SKPD/BAGIAN .....

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan\*), maka perlu memberikan bantuan sosial kepada .....;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;

11. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial

## Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA .....
- PERTAMA : Memberikan bantuan sosial kepada ..... dengan daftar penerima bantuan sosial dan peruntukannya atau rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

Kepala SKPD/Bagian

(.....)  
NIP .....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

## Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN .....  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 \_\_\_\_\_

### DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

No.	Penerima bantuan sosial	Besarnya bantuan sosial	Peruntukan/Rincian penggunaan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

Kepala SKPD/Bagian

(.....)  
 NIP.....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

## Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 32 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

---

### KOP DPDPK

---

### BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Nomor

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
 bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
     NIP :  
     Jabatan : Kepala DPDPK Kota Yogyakarta  
     Alamat : Jl. Kenari 56 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : (penerima bantuan/pendistribusi)  
     Jabatan : Kepala SKPD/Bagian  
     Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar  
 Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA  
 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial tersebut  
 kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu)  
 bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD/Bagian  
 NIP.....

KA.DPDPK  
 NIP. ....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

## Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN V.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 32 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

### KOP SKPD/BAGIAN

#### BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Nomor

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
 bertempat di (lokasi SKPD/Bagian), Jl. ...., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
 NIP :  
 Jabatan : Kepala SKPD/Bagian Kota Yogyakarta  
 Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar  
 Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA  
 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial tersebut  
 kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli  
 disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Yogyakarta,

PIHAK PERTAMA

(penerima/pendistribusi)

Ka. SKPD/Bagian  
 NIP. ....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

# Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN V.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 32 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

## KOP SKPD/BAGIAN

### BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Nomor

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
 bertempat di (lokasi SKPD/Bagian), Jl. .... Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di  
 bawah ini :

1. Nama :  
 NIP :  
 Jabatan : Kepala SKPD/Bagian Kota Yogyakarta  
 Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
Dst.				

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan  
 sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA  
 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial tersebut  
 kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli  
 disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Nama tandatangan  
 1. ....  
 2. ....  
 3. ....  
 Dst. ....

KA. SKPD/Bagian .....  
 NIP. ....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

# Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN VI.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 32 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....  
 .....

Berkenaan bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian ..... Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk ..... sebesar Rp. .... (.....)


Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sosial sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... Tanggal .....
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan bantuan sosial kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian ....., rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Yogyakarta,

Mengetahui :  
 Ka. SKPD/Bagian

Yang menyatakan,



(.....)

(tanda tangan, cap,  
 Nama terang)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H HERRY ZUDIANTO



# Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN VI.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 32 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
Dst.				

Berkenaan bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian ..... Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk .....

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sosial sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... Tanggal .....
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan bantuan sosial kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian ....., rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.


Yogyakarta,

Mengetahui :  
 Ka. SKPD/Bagian

(.....)

Yang menyatakan :

Nama tandatangan

1. 1..... 

2. 2.....

3. 3.....

dst

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H HERRY ZUDIANTO



---

Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

LAMPIRAN VIII.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 32 TAHUN 2010  
TANGGAL : 1 APRIL 2010

---

---

**KOP SKPD/BAGIAN YANG BERSANGKUTAN**

---

**TANDA TERIMA BANTUAN SOSIAL**

Nomor

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing)

Mengetahui :  
Ka. SKPD/Bagian

Penerima

Materai  
Rp. 3000/6000

(.....)  
NIP.....

(.....)

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

# Nomor 32 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN VIII.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 32 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

## KOP SKPD/BAGIAN YANG BERSANGKUTAN

### TANDA TERIMA BANTUAN SOSIAL

Nomor

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing)

Mengetahui :  
 Ka. SKPD/Bagian


Penerima

(.....)  
 NIP.....

Nama

tandatangan

1.

1  .....

2.

2.....

3.

3.....

Dst.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO